



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
ISLAMIC MEDICAL SERVICE**

TENTANG

DUKUNGAN PENINGKATAN LAYANAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : PAS-08.HH.05.05 TH 2021

NOMOR : 061/PKS/IMS/IV/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-04-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. REYNHARD SILITONGA** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- 2. IMRON FAIZIN** : selaku Direktur Islamic Medical Service beralamat di Jalan Bekasi Timur IV/130 Cipinang Besar Utara, Jatinegara Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Islamic Medical Service, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukann pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
2. **Warga Binaan Pemasyarakatan** yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.
3. **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan/ Cabang Rutan.
4. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
5. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. **Klien Pemasyarakatan** adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.
7. **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. **Lembaga Penempatan Anak Sementara** yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
9. **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
10. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak** yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
11. **Balai Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
12. **Pembinaan** adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
13. **Bimbingan** adalah Bimbingan yang diberikan kepada Klien Pemasyarakatan agar dapat melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
14. **Layanan Hapus Tato** adalah layanan kesehatan menghilangkan tato yang dimiliki dengan menggunakan teknnologi laser dengan tujuan menghilangkan stigma buruk di masyarakat ketika kembali ke masyarakat, menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat untuk kembali mencari pekerjaan yang halal.

15. **Layanan Kesehatan** adalah Gerakan Peduli Sehat dengan langkah-langkah penanganan secara preventif dan kuratif, berupa Program Jum'at Sehat, Poskeling, 1000 anak sehat berprestasi, medical chek up + follow up, penyuluhan kesehatan dan klinik IMS Peduli Dhua'af.
16. **Latihan Keterampilan** adalah salah satu bentuk pembinaan narapidana yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mempersiapkan narapidana bekerja melalui peningkatan potensinya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam dukungan layanan pemasyarakatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan WBP
 - b. Meningkatkan Pembinaan dan Bimbingan bagi Tahanan dan WBP
 - c. Meningkatkan motivasi hijrah Tahanan dan WBP

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Layanan Hapus Tatto;
- b. Layanan Kesehatan;
- c. Latihan Keterampilan;
- d. Pembinaan Agama Islam; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyediakan data atau informasi terkait dengan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melibatkan Mitra lain dalam pelaksanaan kegiatan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - e. Menyiapkan peserta kegiatan di Rutan/LPAS/Lapas/LPP/LPKA/Bapas;
 - f. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan di Rutan/LPAS/Lapas/LPP/LPKA/Bapas; dan
 - g. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di Rutan/LPAS/Lapas/LPP/LPKA/Bapas.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyiapkan tenaga medis meliputi dokter, perawat, analis dan bidan;
 - b. Menyiapkan tenaga pengajar kegiatan Latihan Keterampilan;
 - c. Menyiapkan tenaga pembina rohani Islam;
 - d. Menyiapkan peralatan medis dan obat-obatan terkait layanan kesehatan;
 - e. Menyiapkan modul dan bahan ajar Latihan Keterampilan;
 - f. Menyiapkan tim pengelola program kerja sama.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
- a. Menyiapkan program kerjasama setiap tahun;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR

JENDERAL PEMASYARAKATAN

REYNHARD SILITONGA

The signature is written in black ink over a circular purple stamp. The stamp contains the text "DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN" and "KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN BANGSA SERTA KAWASAN BUDAYA DAN PERUMAHAN".

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR

ISLAMIC MEDICAL SERVICE


IMRON FAIZIN

The signature is written in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the text "REPUBLIK INDONESIA", "10000", "METERAI TEMPAK", and "DAE20AJX053392823".